



SOSIALISASI HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG JAMINAN KEBENDAAN DI BALAI DESA KARANGMOJO, KECAMATAN TASIKMADU, KABUPATEN KARANGANYAR**Oleh****Febri Atikawati Wiseno Putri****Universitas Surakarta****E-mail: febriatikawati@gmail.com**

Article History:*Received: 16-07-2023**Revised: 25-07-2023**Accepted: 02-08-2023***Keywords:***Perlindungan Hukum,
Jaminan, Jaminan
Kebendaan*

Abstract: *Jaminan Kebendaan terdiri dari 4 jenis, diantaranya yaitu Gadai, Hak Tanggungan, Jaminan Fidusia dan Hipotek. Dalam hal kepastian hukum dan jaminan rasa aman bagi kreditor maka jaminan kebendaan adalah lebih kuat daripada jaminan perorangan, selain itu jaminan kebendaan memberikan hak preferen kepada kreditor pemegang hak jaminan kebendaan tersebut. Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini merupakan tri dharma ke tiga dari tri dharma perguruan tinggi yang berupa penyuluhan hukum dalam bentuk ceramah terkait Sosialisasi Hukum tentang Perlindungan hukum terhadap Pemegang Jaminan Kebendaan di Balai Desa Karangmojo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar dan diikuti dengan tanya jawab dan diskusi. Dalam hal Perlindungan Hukum terhadap pemegang jaminan diatur dalam berbagai ketentuan, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Perundang-undangan seperti Undang-undang nomor 4 tahun 1998 dan Undang-undang Nomor 42 tahun 1999.*

PENDAHULUAN

Bidang ekonomi merupakan prioritas utama untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat. Berbagai kebijakan dibuat untuk meningkatkan dan memacu kegiatan ekonomi, memberikan kemudahan-kemudahan pada pelaku ekonomi untuk merentangkan sayap usahanya. Pengembangan dunia usaha tentu saja sangat membutuhkan fasilitas modal dalam jumlah yang besar, untuk itu dibutuhkan lembaga terkait yang memberikan dukungan dana bagi kegiatan suatu usaha. Dana bagi suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya dapat diperoleh dari berbagai sumber, dapat berupa modal dan utang.

Dana berupa utang dapat diperoleh dari sumber-sumber seperti bank-bank, lembaga-lembaga pembiayaan, pasar uang, pasar modal. Sumber-sumber yang memberikan utang kepada perusahaan atau perorangan tersebut disebut Kreditur, dengan kata lain perusahaan maupun perorangan tersebut adalah Debitur dari para Kreditur tersebut.

Dengan semakin derasnya lalu lintas penyaluran dana pinjaman tersebut maka para Kreditur ini juga membutuhkan perlindungan dalam hal Debitur cidera janji. Aturan hukum telah menyediakan sarannya yaitu seperti yang tertuang dalam ketentuan-ketentuan



Hukum Jaminan yang dapat dicermati dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Jaminan secara hukum mempunyai fungsi untuk mengcover utang, karena itu jaminan merupakan sarana perlindungan bagi para Kreditur yaitu kepastian akan pelunasan utang Debitur atau penjamin Debitur.

Jaminan kebendaan dan jaminan perorangan timbul dari perjanjian yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi Kreditur atas pelunasan utang atau pelaksanaan suatu prestasi sebagaimana telah diperjanjikan oleh Debitur atau pihak ketiga.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti mengambil penyuluhan atau sosialisasi tentang Perlindungan hukum terhadap Pemegang Jaminan Kebendaan di Balai Desa Karangmojo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar. Dari uraian diatas, mengingat ruang lingkup yang luas dan supaya penelitian dan pembahasan terarah, maka diperlukan sasaran permasalahan yang peneliti sampaikan yaitu sosialisasi Hukum tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Jaminan Kebendaan di Balai Desa Karangmojo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar. Tujuan kegiatan pengabdian ini antara lain:

1. Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dan membantu pemerintah terkait Perlindungan hukum terhadap Pemegang Jaminan Kebendaan, khususnya di Balai Desa Karangmojo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar.
2. Sebagai realisasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang salah satunya adalah pengabdian pada masyarakat oleh Fakultas Hukum Universitas Surakarta.

Manfaat kegiatan pengabdian ini antara lain:

- a. Dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum bagi masyarakat dan aparat desa khususnya masyarakat Desa Karangmojo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar
- b. Menambah masukan bagi pengembang ilmu hukum
Dengan penyuluhan hukum akan memberi manfaat bagi penyuluh untuk melihat sejauh mana pengetahuan masyarakat terhadap masalah yang kaitannya dengan Perlindungan hukum terhadap Pemegang Jaminan Kebendaan.

METODE

A. Realisasi Kegiatan:

1. Pengurusan izin lokasi : Tanggal 20-25 Februari 2023
2. Penyusunan naskah/materi penyuluhan : Tanggal 24 Februari - 1 Maret 2023
3. Pelaksanaan Pengabdian : Tanggal 6 Maret 2023
4. Penyusunan dan Pengadaan Laporan : Tanggal 7 – 13 Maret 2023

B. Kelompok Sasaran

Pelaksanaan penyuluhan hukum ini dilaksanakan di Balai Desa Karangmojo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar dengan sasaran:

1. Perangkat desa;
2. Pengurus dan anggota LKMD
3. Pengurus desa;
4. Pengurus karang taruna;
5. Para ketua Rw dan ketua Rt;
6. Pegawai Kecamatan

Dari sasaran yang dituju tersebut diharapkan setelah penyuluhan.

C. Metode yang digunakan



Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat ini merupakan tri dharma ke tiga dari tri dharma perguruan tinggi yang berupa penyuluhan hukum dalam bentuk ceramah dengan judul “Sosialisasi Hukum tentang Perlindungan hukum terhadap Pemegang Jaminan Kebendaan di Balai Desa Karangmojo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar”, dan kemudian diikuti dengan tanya jawab dan diskusi.

Pada saat tanya jawab dan diskusi tersebut para peserta pada umumnya sangat awam terhadap hal yang menyangkut masalah Perlindungan hukum terhadap Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Jaminan. Bagi penyuluh, dengan adanya tanya jawab dan diskusi tersebut dapat memperoleh masukan tentang perlunya sosialisasi hukum terkait Perlindungan hukum terhadap Pemegang Jaminan Kebendaan meskipun tidak banyak tetapi pada kenyataannya tetap ada, sehingga tetap perlu adanya sosialisasi bahkan bila perlu di setiap daerah-daerah atau desa-desa agar masyarakat dapat mengetahui lebih dalam terkait Perlindungan hukum terhadap Pemegang Jaminan Kebendaan.

HASIL

Dengan adanya sosialisasi atau penyuluhan ini banyak pertanyaan dari peserta yang menunjukkan respon yang positif. Seperti yang telah peneliti sampaikan diawal, bahwasannya masyarakat tidak terlalu awam terkait kepemilikan sertifikat tanah ganda, akan tetapi masyarakat tidak begitu mengerti terkait terjadinya kepemilikan sertifikat tanah ganda.

Adapun faktor pendorong sehingga penyuluhan ini dapat berjalan dengan baik dikarenakan keingintahuan masyarakat yang besar dan penyuluhan ini diikuti oleh para aparat dan masyarakat Desa Karangmojo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar.

Faktor penghambat adalah keterbatasan waktu dalam melaksanakan penyuluhan bersama rekan-rekan hanya satu hari saja dan hanya beberapa jam, banyak pertanyaan dan diskusi-diskusi yang terbatas hanya pada poin-poinnya saja, untuk mengatasi hal tersebut maka pertanyaan yang tidak sempat kami jawab akan dilakukan secara tertulis dan dikirim setelah penyuluhan dilaksanakan, bahkan kami membuka konsultasi khususnya di bidang hukum yang ditujukan ke Fakultas Hukum Universitas Surakarta.

Berikut materi kegiatan sosialisasi yang disampaikan oleh Febri Atikawati Wiseno Putri, S.H., M.Kn

A. Jaminan

Tanah mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi dan tanah dapat dinilai sebagai benda tetap yang dapat digunakan sebagai tabungan karena nilai ekonomi pada tanah semakin tahun meningkat sebagai daya jual di masyarakat. Dalam perkembangan perekonomian yang pesat dan banyaknya tanah yang tersangkut dalam kegiatan ekonomi, misalnya jual-beli, sewa-menyewa, dan lainnya, maka dianggap perlu adanya jaminan kepastian dan kepastian hak dalam bidang ke agraria.

Jaminan menurut kamus diartikan sebagai tanggungan {Wjs Poerwadarminta, Kamus umum Bahasa Indonesia}. Beberapa pengertian terkait Jaminan telah diuraikan oleh para ahli hukum, yang meliputi:

1. Hartono Hadisoeparto menyebutkan Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dr suatu perikatan.



2. Satrio, hukum jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap seorang debitur. Intinya hukum jaminan adalah hukum yang mengatur tentang jaminan piutang seseorang

Dari beberapa pendapat terkait Jaminan diatas, dapat disimpulkan bahwa jaminan adalah Jaminan adalah sesuatu benda atau barang yang dijadikan sebagai tanggungan dari suatu pinjaman uang (hutang).

Dalam jaminan yang bersifat umum, semua kreditor mempunyai kedudukan yang sama terhadap kreditor - kreditor lain, tidak ada kreditor yang diutamakan atau diistimewakan dari kreditor- kreditor lain. Pelunasan utangnya dibagi secara "seimbang" berdasarkan besar kecilnya jumlah tagihan masing- masing kreditor dibandingkan dengan jumlah keseluruhan utang debitur. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1132 KUH Perdata bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama- sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya , hasil penjualan benda - benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan , yaitu menurut besar kecilnya piutang masing- masing kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan yang sah untuk didahulukan.

Perjanjian jaminan tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya perjanjian pendahuluan atau pokok yang mendahuluinya. Karenanya perjanjian jaminan merupakan perjanjian (*accessoire*), tambahan, atau ikutan. Apabila perjanjian pokoknya selesai maka perjanjian jaminannya juga ikut selesai, sebab tidak mungkin ada Orang yang bersedia menjamin sebuah hutang kalau hutang tersebut tidak berwujud.

B. Jaminan Kebendaan

Jaminan Kebendaan merupakan suatu tindakan penjaminan yg dilakukan kreditur (Bank) terhadap suatu perjanjian yang dilakukan oleh debitur terhadap krediturnya. Jaminan kebendaan dapat dilakukan antara kreditur dengan debiturnya atau juga dapat dilakukan antara kreditur dengan pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari debitur.

Jaminan kebendaan dan jaminan perorangan timbul dari perjanjian yang bertujuan untuk adanya kepastian hukum bagi kreditor atas pelunasan utang atau pelaksanaan suatu prestasi tertentu sebagaimana telah diperjanjikan oleh debitur atau pihak ketiga, jaminan secara yuridis materiil mempunyai fungsi untuk pelunasan utang apabila debitur ingkar janji. Dalam jaminan kebendaan benda obyek jaminan khusus diperuntukan sebagai upaya preventif untuk berjaga- jaga apabila suatu ketika terjadi debitur ingkar janji. Kepemilikan benda obyek jaminan tidak beralih kepada kreditur karena terjadinya penjaminan tersebut. Dengan demikian dalam perjanjian jaminan kebendaan , benda tetap menjadi milik debitur , benda hanya disiagakan untuk berjaga- jaga terhadap kemungkinan terjadi debitur ingkar janji.

Dalam hukum jaminan kebendaan apabila benda obyek jaminan beralih kepada kreditur (menjadi milik kreditor) maka perjanjian jaminan tersebut batal demi hukum (pasal 1154 KUH Perdata bagi gadai, pasal 1178 ayat (1) KUH Perdata bagi hipotik , pasal 12 UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, pasal 33 UU No. 42 tahun 1999 tentang Fidusia) , sehingga dengan demikian jelas bahwa dalam hukum jaminan kebendaan tidak diperkenankan pengalihan hak atas benda obyek jaminan kepada kreditor.

Perbedaan antar jaminan perorangan dengan jaminan kebendaan adalah:



- a. Dalam jaminan perorangan terdapat Pihak Ketiga yang menyanggupi untuk memenuhi perikatan debitur bila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya.
- b. Dalam jaminan kebendaan hanya harta kekayaan debitur sajalah yang dapat dijadikan jaminan bagi pelunasan kredit apabila debitur cidera janji.
- c. Dalam jaminan kebendaan hanya harta kekayaan debitur sajalah yang dapat dijadikan jaminan bagi pelunasan kredit apabila debitur cidera janji.

Jaminan kebendaan terdiri atas :¹

a) Gadai

Gadai adalah suatu perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur dimana debitur menyerahkan benda bergerak kepada kreditur untuk menjamin pelunasan suatu hutang gadai ketika debitur lalai melaksanakan prestasinya.

Gadai dikonstruksikan sebagai perjanjian accesoir (tambahan) sedangkan perjanjian pokoknya adalah perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan benda bergerak apabila debitur dalam melaksanakan kewajibannya terjadi wanprestasi, maka barang yang telah dijaminkan oleh debitur kepada kreditur dapat dilakukan pelelangan untuk melunasi hutang debitur

Gadai berakhir karena beberapa sebab :

- 1) Berakhirnya atau hapusnya perjanjian pokok, yaitu perjanjian pinjam meminjam hutang.
- 2) Hilangnya barang gadai/dilepaskan dari kekuasaan penerima gadai (surat bukti kredit)

b) Hak tanggungan

Hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud di dalam UU No 5 tahun 1960 berikut atau tidak berikut "benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur2 lainnya.

Ada 5 hak atas tanah yang dijaminkan :

- 1) Hak milik.
- 2) Hak Guna Usaha (HGU)
- 3) Hak Guna Bangunan (HGB)
- 4) Hak pakai baik yang berasal dari tanah hak milik maupun berasal dari hak atas tanah negara
- 5) Hak atas tanah berikut bangunan, tanaman dan hasil karya yang telah ada atau akan ada merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut merupakan hak milik pemegang hak atas tanah yang pembebanannya dengan tegas dinyatakan dalam akta pemberian hak atas tanah yang bersangkutan.
- 6) Subjeknya mengikuti orang yang punya objek

c) Hipotik

Hipotik merupakan hak kebendaan atas benda tidak bergerak yang timbul karena perjanjian, yaitu suatu bentuk jaminan yang harus diperjanjikan terlebih

¹ Dinus. n.d. "Bahan Ajar Hukum Jaminan."



dahulu. Hipotik sebagai hak kebendaan hanya terbatas pada hak untuk mengambil penggantian dari benda tidak bergerak untuk pelunasan suatu perikatan.

Pasal 1162 dan Pasal 1163 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: hipotik merupakan hak kebendaan yang melekat pada benda tidak bergerak yang dijadikan obyek jaminan hipotik di tangan siapa pun benda tersebut berada untuk mengambil penggantian dari padanya bagi pelunasan suatu perikatan.

d) Fidusia

Tercantum dalam pasal 1 ayat 1 UU no 42 tahun 1999, Pengertian Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikan nya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Barang barang yang diserahkan sebagai jaminan dalam fidusia adalah benda-benda atau barang² yang secara ekonomi dapat menunjang kelancaran jalannya kegiatan usaha debitur, misalnya :

- 1) Benda bergerak berwujud seperti kendaraan bermotor, inventaris dan mesin-2.
- 2) Benda bergerak tak berwujud seperti piutang.
- 3) Benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani oleh hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU No.4 tahun 1996 tentang Hak tanggungan yaitu bangunan yang didirikan di atas tanah hak pengelolaan

C. Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Jaminan Kebendaan

Terdapat dua jenis perlindungan hukum, yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang ada dan bersifat mencegah suatu peristiwa hukum yang akan merugikan para pihak.²

Jaminan kebendaan merupakan hak mutlak (absolut) atas suatu benda tertentu yang menjadi obyek jaminan suatu utang , yang suatu waktu dapat diuangkan bagi pelunasan utang debitur apabila debitur ingkar janji .Kekayaan tersebut dapat berupa kekayaan debitur itu sendiri atau kekayaan orang ketiga, penyediaan atas benda obyek jaminan dalam perjanjian jaminan kebendaan adalah untuk kepentingan dan keuntungan kreditor tertentu yang telah memintanya, sehingga memberikan hak atau kedudukan istimewa kepada kreditor tersebut. Kreditor tersebut mempunyai kedudukan sebagai kreditor Preferen yang didahulukan daripada kreditor yang lain dalam pengambilan pelunasan piutangnya dari benda obyek jaminan, bahkan dalam kepailitan debitor, ia mempunyai kedudukan sebagai kreditor separatis.

Sebagai kreditor separatis, ia dapat bertindak seolah-olah tidak ada kepailitan pada debitur, karena ia dapat melaksanakan haknya untuk melakukan parate eksekusi. Ketentuan dalam pasal 1133 KUHPdata hanya memberikan hak preferen kepada kreditor pemegang Hipotik dan Gadai namun dewasa ini di Indonesia terdapat lembaga lain yang mempunyai kedudukan preferen yaitu Hak Tanggungan dan Fidusia. Sehingga dengan demikian hak jaminan kebendaan dimiliki oleh pemegang Hak

² Prasetyawati, Niken, and Tony Hanaraga. 2015. "Jaminan Kebendaan Dan Jaminan Perorangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang." Jurnal Sosial Humaniora 8(1):120–35.



Tanggungan, Hipotik (dewasa ini antara lain untuk kapal laut dan pesawat udara), Gadai dan Fidusia. Dalam ketentuan kepailitan apabila terdapat kreditor preferen (pemegang Hak Tanggungan, Hipotik, Gadai dan Fidusia) maka kreditor tersebut merupakan kreditor separatis dan dapat melaksanakan hak mereka seolah-olah tidak ada kepailitan pada debitur, pasal 56 ayat (1) UU No. 4 tahun 1998.

Apabila dalam suatu perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian kredit kemudian diikuti dengan perjanjian jaminan khusus yang berobyek benda atau jaminan kebendaan, maka benda tertentu itu diikat secara khusus untuk keperluan pemenuhan perikatan yang tertentu juga yakni perjanjian kredit itu sendiri dan diperuntukkan bagi kreditor yang tertentu pula. Dalam hal pelunasan utang, pihak-pihak lain tak ada kewenangan ikut menikmati hasil penjualan benda yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Jadi dengan disediakannya jaminan kebendaan dimaksudkan untuk mempermudah pelunasan pinjaman yang telah diberikan oleh kreditor bila sewaktu-waktu debitur wanprestasi, untuk tercapainya tujuan tersebut haruslah didukung dengan eksekusi yang mudah dan sederhana agar tidak banyak waktu dan biaya yang dikeluarkan.

Apabila benda yang dijadikan jaminan adalah benda bergerak maka gadai yang akan dipakai, maka kreditor pemegang gadai sehubungan dengan masalah pelunasan utang akan memiliki hak parate eksekusi sebagaimana ditetapkan oleh pasal 1155 KUH Perdata. Hak ini sepanjang tidak diperjanjikan lain lahir demi undang-undang sejak debitur wanprestasi. Dalam parate eksekusi kreditor diberi wewenang untuk menjual benda jaminan dimuka umum dengan memperhatikan kebiasaan setempat dengan syarat-syarat yang lazim berlaku. Untuk keperluan menjual benda jaminan tidak diperlukan adanya tittle eksekutorial, kreditor tidak memerlukan bantuan Pengadilan. Apabila obyek jaminan gadai ini adalah berbentuk saham maka saham tersebut akan dijual ke pasar bursa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku disitu.

Dalam perjanjian jaminan hipotik, kreditor juga bisa memiliki wewenang untuk menjual sendiri benda jaminan, namun ini harus diperjanjikan sebagaimana ditentukan oleh pasal 1178 ayat (2) KUH Perdata. Berarti kewenangan bukan lahir dari undang-undang, tetapi harus dimunculkan dalam perjanjian oleh para pihak dalam ujud pemberian kuasa oleh debitor kepada kreditor untuk menjual sendiri benda jaminan bila debitur wanprestasi. Hal ini sangat menguntungkan kreditor karena pelunasan dilakukan dengan mudah dan sederhana. Sebenarnya dengan *grosse* akta hipotek sesuai dengan ketentuan pasal 234 HIR, kreditor juga memiliki wewenang untuk menjual benda jaminan dikarenakan akte tersebut memiliki kekuatan eksekutorial, dengan fiat pengadilan maka dapat mengambil pelunasan dari pelelangan yang dilakukan juru lelang.

Sementara itu, dengan disahkannya UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan maka bagi kreditor pemegang hak tanggungan berdasarkan pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan ditegaskan bahwa dalam jaminan kebendaan dengan hak tanggungan maka sertifikat hak tanggungan merupakan pengganti *grosse* akta hipotek. Dengan mengacu pasal 20 Undang-undang Hak Tanggungan maka ada dua kemungkinan yang dapat dilakukan oleh kreditor apabila debitur cidera janji yaitu :

1. melaksanakan parate eksekusi dan



2. berdasarkan title eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan dijual dalam pelelangan umum

Foto-foto Kegiatan Pada Saat Sosialisasi Berlangsung:



KESIMPULAN

Jaminan adalah sesuatu benda atau barang yang dijadikan sebagai tanggungan dari suatu pinjaman uang (hutang), Sedangkan jaminan Kebendaan merupakan suatu tindakan penjaminan yg dilakukan kreditur (Bank) terhadap suatu perjanjian yang dilakukan oleh debitur terhadap krediturnya. Jaminan Kebendaan terdiri dari 4 jenis, diantaranya yaitu Gadai, Hak Tanggungan, Jaminan Fidusia dan Hipotek. Dalam hal kepastian hukum dan jaminan rasa aman bagi kreditor maka jaminan kebendaan adalah lebih kuat daripada jaminan perorangan, selain itu jaminan kebendaan memberikan hak preferen kepada kreditor pemegang hak jaminan kebendaan tersebut. Perlindungan hukum terhadap pemegang jaminan diatur dalam berbagai ketentuan, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Perundang-undangan seperti Undang-undang nomor 4 tahun 1998 dan Undang-undang Nomor 42 tahun 1999

SARAN

Guna meningkatkan pemahaman terkait jaminan, perlu dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat secara rutin terutama tentang perlindungan hukum terhadap pemegang jaminan kebendaan



DAFTAR REFERENSI

- [1] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- [2] Undang-undang Nomor 4 tahun 1998
- [3] Undang-undang Nomor 42 tahun 1999
- [4] Dinus. n.d. "Bahan Ajar Hukum Jaminan."
- [5] Prasetyawati, Niken, and Tony Hanaraga. 2015. "Jaminan Kebendaan Dan Jaminan Perorangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang." *Jurnal Sosial Humaniora* 8(1):120–35.



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN